



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

EVANNE CHRISTANTY AMAR, bertempat tinggal di Desa Likupang
Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten
Minahasa Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Register Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Arm, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Likupang, pada tanggal 20 Januari 1998, anak Perempuan dari suami-isteri: Tedi Amar dan Rosiana Lalelorang, sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 961/Disp/Mhs/1999, tertanggal 27 Oktober 1999 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa (Akta terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan Nama Besar/Marga di belakang nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, dari Evanne Christanty menjadi Evanne Christanty Amar;
3. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legitimasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
4. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Airmadidi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi untuk sekiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Meminta kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Utara untuk mencatat tentang penambahan Nama Besar/Marga di belakang nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 961/Disp/Mhs/1999, dari Evanne Christanty menjadi Evanne Christanty Amar.
3. Memberikan kepada Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EVANNE CHRISTANTY AMAR, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TEDI AMAR, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EVANNE CHRISTANTY, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Ijazah Sarjana Teologi, atas nama EVANNE CH. AMAR, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi, Surat Ijazah SMA atas nama EVANNE CH. AMAR, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi, Surat Ijazah SMP atas nama EVANNE CH. AMAR, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi, Surat Ijazah SD atas nama EVANNE CH. AMAR, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: TIARA AMAR di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon saat ini di Akta Kelahiran tertulis "EVANNE CHRISTANTY";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran menjadi "EVANNE CHRISTANTY AMAR";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena dalam Akta Kelahirannya tidak tertulis marga Pemohon yakni AMAR, dan dalam surat ijazah dari SD sampai dengan S1 tertulis marga dari Pemohon;

Saksi 2: TEDDY AMAR di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon adalah nama Pemohon di Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon saat ini di Akta Kelahiran tertulis "EVANNE CHRISTANTY";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran menjadi "EVANNE CHRISTANTY AMAR";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya karena dalam Akta Kelahirannya tidak tertulis marga Pemohon yakni AMAR, dan dalam surat ijazah dari SD sampai dengan S1 tertulis marga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan menetapkan untuk mengubah nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Tertulis EVANNE CHRISTANTY menjadi EVANNE CHRISTANTY AMAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan Saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Likupang Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi. Dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengubah namanya dari EVANNE CHRISTANTY menjadi EVANNE CHRISTANTY AMAR adalah karena ingin menambahkan nama besar/marga di belakang nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, ditemukan fakta bahwa Pemohon ingin mengubah namanya pada akta kelahiran karena dalam Akta Kelahirannya tidak tertulis marga Pemohon yakni AMAR, dan dalam surat ijazah dari SD sampai dengan S1 tertulis marga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa akta kelahiran dari Pemohon, setelah diteliti ternyata benar di akta kelahiran tersebut tertulis nama EVANNE CHRISTANTY;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat demi tertibnya administrasi kependudukan, permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta adat kebiasaan yang hidup dimasyarakat, maka penambahan marga AMAR dalam akta kelahiran Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran atas nama Pemohon telah diubah namanya dari tertulis EVANNE CHRISTANTY berdasarkan penetapan ini telah diubah menjadi EVANNE CHRISTANTY AMAR, maka perubahan tersebut



haruslah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara adalah kewajiban Pemohon, maka petitum angka 2 dari permohonan Pemohon diperbaiki menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dilakukan perbaikan nama Pemohon dari tertulis EVANNE CHRISTANTY diubah menjadi EVANNE CHRISTANTY AMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka angka 2 dari Petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepatutnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dilakukan perbaikan nama Pemohon dari tertulis EVANNE CHRISTANTY diubah menjadi EVANNE CHRISTANTY AMAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hendra Haya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Haya, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 160.000,- |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) | |